



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/260 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA DI JALAN DIPOKUSUMO
NOMOR 11 MENJADI RUMAH NEGARA GOLONGAN I

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban pengelolaan barang milik daerah, maka Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Jalan Dipokusumo Nomor 11 perlu ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I, karena telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Jalan Dipokusumo Nomor 11 menjadi Rumah Negara Golongan I;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 93);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Di Jalan Dipokusumo Nomor 11 Menjadi Rumah Negara Golongan I.

KEDUA : Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Luas Bangunan : 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi)
- b. Jenis Bangunan : Gedung Permanen
- c. Luas Tanah : 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi)
- d. Nomor Sertifikat : B.1657830.P10/3-9-1985

f d

- c. Lokasi : Jalan Dipokusumo Nomor 11
Kelurahan Purbalingga Lor
Kecamatan Purbalingga.
- d. Kode Barang : 12.11.11.4.01.03.01.03.01.00-
03.11.02.03.16
- e. Kode Register : 0001
- f. Tahun Perolehan : 2003

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Agustus 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.